



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2744Pdt.P/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Firmansyah bin Rustang, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jend.Sudirman, kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

Hasni binti Ibrahim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jend.Sudirman, kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 2740/Pdt.P/2016/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 September 2012 di Sulili, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H.Rodding dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Karim dan

Hal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Tamang dan La Boge dengan mas kawin uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Duda Mati mempunyai 3 orang anak dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak mempunyai anak
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Devi Amalia binti Mustafa
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka Pemohon I dan **Pemohon II** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I bin La Pakkidengan Pemohon II binti Karimpada tanggal 23 September 2012 di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 73150413035850006, tanggal 3 September 2012, atas nama Mustafa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteria cukup. diberi kode bukti P.1;
- b. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 7324056505860002, tanggal 11 Desember 2014, atas nama Darmi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteria cukup. diberi kode bukti P.2;
- c. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7324052410160006, tanggal 24 Oktober 2016, atas nama kepala keluarga Mustafa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteria cukup. diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Haedir binn Genda, umur 47 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah seouou dengan Pemohon I;

Hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2012;
  - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir;
  - Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Rodding dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karim dengan disaksikan oleh Tamuang dan La Boge dengan mahar berupa uang Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus mati dan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahny suatu perkawinan;
  - Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan karena kesalahan pegawai pencatat nikah yang tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat; Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan administrasi kepegawian Pemohon I sebagai purnawirawan TNI angkatan Darat;
2. Hasruddin bin Rasul, umur 62 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir;
- Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Rodding dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karim dengan disaksikan oleh Tamuang dan La Boge dengan mahar berupa uang Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus mati dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya suatu perkawinan;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan karena kesalahan pegawai pencatat nikah yang tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat; Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan administrasi kepegawian Pemohon I sebagai purnawirawan TNI angkatan Darat;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di depan wali bernama Karim ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000.-, disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Tammang dan La Boge;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2012, di Kecamatan Paleteang;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh H. Rodding, di depan wali bernama Karim maskawin uang sejumlah Rp. 1.500.000.- dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan keduanya hidup rukun hingga sekarang;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Kecamatan Paleteang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Permohonan I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Firmansyah bin Rustang dengan Pemohon II Hasni binti Ibrahim pada tanggal 23 September 2012 di Sulili, Kecamatan paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 8





ttd

**Drs. Mursidin M.H.**  
Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

ttd

**Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wasdam, SH.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	160.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah : Rp. 251.000,-**  
(Dua Ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pinrang, 22 Desember 2016

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera,

Dr. Hasanuddin, SH., MH.,